

Sequis

Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan dan digital; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 9.500 tenaga pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 360.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 72 kantor pemasaran di 28 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life). Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 2005, Sequis Life mengakuisisi seluruh saham PT Metlife Sejahtera (Metlife Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu dan kumpulan (group insurance) yang inovatif melalui jalur distribusi Employee Benefit Business (EBB), Partnership Distribution, dan Telemarketing.

Hingga akhir 2021 Sequis Financial memiliki total aset sebesar lebih dari Rp508,6 miliar dan lebih dari 37.000 jumlah polis. Sequis Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional dan asing serta lebih dari 50 staf tenaga pemasar yang terlatih dan profesional.

Kantor Pusat: PT Asuransi Jiwa Seguis Financial

Sequis Tower, Lt. 30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 5226 677 | Fax. (62-21) 5205 837

Financial Service Center

Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: fsccare@sequisfinancial.com

Hubungi kami:

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi kantor pemasaran/service center/website kami, atau Financial Service Center di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau service center kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

PT Asuransi Jiwa Seguis Financial berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sequis

Your Better Tomorrow

Q Payor Rider

Protecting Your Bright and Wealthy Future

LIFE HEALTH INVESTMENT



Q Payor Rider

Merupakan hal yang penting memiliki perlindungan yang memberikan keamanan dan kenyamanan di setiap waktu bagi diri Anda sendiri maupun mereka yang Anda cintai. Adanya jaminan perlindungan terhadap risiko ketidakmampuan membayar kewajiban premi saat Pemegang Polis Meninggal Dunia atau Cacat Total & Tetap merupakan pilihan terbaik bagi Anda dan keluarga. **Q Payor Rider** adalah solusi tepat untuk Anda.

Keunggulan Q Payor Rider



Catatan:

Memberikan perlindungan untuk membantu kesejahteraan finansial keluarga Anda.



Pembebasan Premi Asuransi Dasar bagi Tertanggung apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total & Tetap dan pertanggungan dari Asuransi Dasar tetap berjalan.

Ketentuan Q Payor Rider



Manfaat

Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi yang belum dibayarkan sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

Contoh Ilustrasi Manfaat Q Payor Rider

Bapak A sebagai Pemegang Polis berusia 50 tahun merupakan nasabah bank membeli produk Asuransi Dasar untuk istrinya sebagai Tertanggung yang berusia 35 tahun, dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta Bapak A juga membeli produk asuransi tambahan Q Payor Rider.

- A. Pada usia 58 tahun Pemegang Polis meninggal dunia maka Asuransi Dasar untuk Tertanggung menjadi bebas Premi, selanjutnya pertanggungan Asuransi dasar tetap berjalan.
- B. Pada usia 85 tahun Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dasar yaitu sebesar Rp500 juta dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

